



## POS PAUD BINA INSANI

Alamat : Bogem RT 001 RW 004 Bogem, Bayat, Klaten 57462

Email : [binainsani331@gmail.com](mailto:binainsani331@gmail.com)

Nomor : 005 /PPBI/ VIII/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan  
Pos PAUD menjadi Kelompok  
Bermain

Klaten, 24 Agustus 2022

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Mengetahui

Korwil Pendidikan  
Kecamatan Bayat  
  
SUMANTA.SPd.MM  
Nip.19631230 198304 1 001





# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 221 TAHUN 2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BINA INSANI  
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bina Insani Dukuh Bogem RT 01 RW 03 Desa Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 05/KB.BI/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Bina Insani Kecamatan Bayat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BINA INSANI  
Tahun Berdiri : 04 April 2010  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Bogem RT 01 RW 03 Desa  
Bogem Kecamatan Bayat Kabupaten  
Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan  
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian  
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap  
masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku  
atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini  
batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA  
Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN BAYAT**  
**DESA BOGEM**

Jln Raya Curug Indah No 46 Km 1 Bogem Bayat Klaten Kode pos: 57462

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**BOGEM KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 448/VII/2022

TENTANG

**ALIH LAYANAN POS PAUD BINA INSANI MENJADI KELOMPOK BERMAIN BINA INSANI  
KEPALA DESA BOGEM**

- Menimbang : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Jika Kelurahan)  
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD  
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.
- Mengingat : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.  
2. Bahwa POS PAUD Bina insani alih layanan menjadi Kelompok Bermain Bina insani dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Bina insani menjadi Kelompok Bermain Bina insani terhitung mulai tanggal 13 Juli 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Bina insani  
Berdiri : 04 April 2010  
Alamat : Bogem Rt 01 Rw 04

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogem  
Pada tanggal : 13 juli 2022  
Kepala Desa Bogem

TRI RAHARJO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN BAYAT**  
**DESA BOGEM**

Jln Raya Curug Indah No 46 Km 1 Bogem Bayat Klaten Kode pos: 57462

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**BOGEM KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 448/VII/2022

TENTANG

**ALIH LAYANAN POS PAUD BINA INSANI MENJADI KELOMPOK BERMAIN BINA INSANI  
KEPALA DESA BOGEM**

- Menimbang : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Jika Kelurahan)  
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD  
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.
- Mengingat : 1. Bawa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.  
2. Bawa POS PAUD Bina insani alih layanan menjadi Kelompok Bermain Bina insani dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Bina insani menjadi Kelompok Bermain Bina insani terhitung mulai tanggal 13 Juli 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Bina insani  
Berdiri : 04 April 2010  
Alamat : Bogem Rt 01 Rw 04

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogem  
Pada tanggal : 13 juli 2022  
Kepala Desa Bogem

TRI RAHARJO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN BAYAT**  
**DESA BOGEM**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 146 / 27 / IV / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini kami selaku PLT kepala Desa Bogem, Kecamatan Bayat,  
Kabupaten  
Klaten, Propinsi Jawa Tengah :

Nama : SUKANA,SE  
Alamat : Jambon, Bogem, Bayat, Klaten  
Tempat & Tanggal Lahir : Klaten, 04 September 1976  
Jabatan : PLT Kepala Desa Bogem

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB BINA INSANI BOGEM  
Alamat Lembaga : Bogem Rt 02 Rw 04, Desa Bogem, Kecamatan Bayat, Kab. Klaten  
Luas Tanah : 285 m<sup>2</sup>  
Panjang Bangunan : 64 m<sup>2</sup>  
Status tanah : Pinjam pakai tanah kas desa

Adalah benar-benar sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, telah  
menempati lahan di dusun bogem Rt 02 Rw 04 Bogem, Bayat, Klaten.  
Mulai di gunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tanggal 04 April 2010.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya bagi  
yang berkepentingan.

Bogem, 01 April 2024

PLT. Kepala Desa Bogem

